



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

RENCANA KERJA

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII

TAHUN 2026





KEPUTUSAN KEPALA BALAI

Nomor : 60 Tahun 2025

TENTANG
RENCANA KERJA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH WILAYAH VIII
TAHUN 2026

**KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH VIII,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2026 serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2026;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2025-2029 perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja (Renja);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII tentang Rencana Kerja (Renja) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Perubahan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;

14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-143.03.2.693660/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TENTANG RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII TAHUN 2026;

KESATU : Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah Wilayah VIII Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu merupakan pedoman dan acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja Satker Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2026.
2. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satker Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2026.

KETIGA : Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2026 dapat dilakukan mengacu pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapannya, maka akan ditinjau dan diatur kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal 24 Desember 2025
KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO

Lampiran Keputusan
Nomor : 60 Tahun 2025
Tanggal : 24 Desember 2025

TENTANG

**RENCANA KERJA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII
TAHUN 2026**

RENCANA KERJA

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII
TAHUN 2026



BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII
DENPASAR, DESEMBER 2025



RENCANA KERJA

**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH VIII**

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

Halaman

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

WILAYAH VIII

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	4
BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS	
TAHUN 2025	13
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024 dan Prognosis Tahun 2025 ...	13
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2024 dan Prognosis Tahun 2025	20
BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2026	26
A. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	26
B. Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2026	29
C. Kerangka Pendanaan Belanja Tahun 2026	32
D. Penguatan Belanja Tahun 2026 (<i>Budget Tagging</i>)	36
BAB IV. PENUTUP	40
LAMPIRAN	

v



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Pencapaian Kinerja Kegiatan BPKH Wilayah VIII Tahun 2024	13
Tabel 2 Prognosis Sasaran Program BPKH Wilayah VIII Tahun 2025 (sampai dengan Minggu I Desember 2025)	16
Tabel 3 Rincian Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan BPKH Wilayah VIII Tahun 2024.....	20
Tabel 4 Rincian Kegiatan dan Besar Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Perubahan II) BPKH Wilayah VIII	23
Tabel 5 Prognosis Realisasi Anggaran Pada BPKH Wilayah VIII sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Kegiatan	24
Tabel 6 Dukungan BPKH Wilayah VIII Pada Ditjen Planologi Kehutanan Dalam Pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun 2026.....	28
Tabel 7 Program, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Kegiatan Pada BPKH Wilayah VIII Tahun Anggaran 2026.....	30
Tabel 8 Alokasi Anggaran BPKH Wilayah VIII Tahun 2026 Per Program	33
Tabel 9 Rincian Alokasi Anggaran Pada BPKH Wilayah VIII Per Komponen Tahun 2026.....	33
Tabel 10 Penandaan Anggaran Pada BPKH Wilayah VIII Tahun 2026	37



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Pengecekan Lapangan di Kawasan Tahura KH. Prapat Benoa	2
Gambar 2 Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII...	5
Gambar 3 Sebaran SDM BPKH Wilayah VIII	6
Gambar 4 Sebaran SDM BPKH Wilayah VIII Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Gambar 5 Penerimaan Penghargaan Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju WBK oleh MenpanRB.....	12
Gambar 6 Pendampingan Batas Kawasan Hutan di KPH Bali Selatan.....	15
Gambar 7 Dukungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2026.....	27



DAFTAR LAMPIRAN

Matriks Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2026



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2026 merupakan Rencana Kerja yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2025-2029. Dokumen ini memuat garis besar (gambaran) kegiatan BPKH Wilayah VIII selama satu tahun yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan besaran perolehan pagu anggaran, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan.

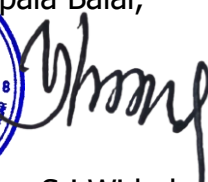
Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan seluruh kegiatan di BPKH Wilayah VIII, serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPKH Wilayah VIII. Sehingga tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja ini dapat tercapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2025-2029.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat, semoga Rencana Kerja ini dapat dipedomani dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan anggaran BPKH Wilayah VIII tahun 2025 serta dapat bermanfaat bagi pembangunan kehutanan.

Denpasar, Desember 2025

Kepala Balai,




Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403 200212 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII disusun sebagai lanjutan tahunan dari dokumen Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII untuk periode 2025-2029. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan yang terorganisir, terarah, dan terukur, sehingga setiap kebijakan serta tujuan strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis dapat dilaksanakan dengan nyata dalam satu tahun anggaran. Dengan penyusunan Rencana Kerja ini, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan jangka menengah dapat berjalan selaras dengan pelaksanaan tahunan, serta memastikan pencapaian target pembangunan kehutanan secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan. Selain itu, Rencana Kerja ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dilakukan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan berkontribusi pada terciptanya tata kelola kehutanan yang berkelanjutan, adil serta berdaya saing.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 ini berlandaskan pada visi dan misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029, guna memastikan keselarasan antara arah pembangunan jangka menengah dengan implementasi tahunan. Visi dan misi tersebut menjadi dasar normatif yang mengarahkan kebijakan, program, dan kegiatan agar sesuai dengan tujuan strategis pembangunan kehutanan nasional. Penetapan organisasi dan tata kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, yang menjelaskan kedudukan, tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

Tema pembangunan kehutanan tahun 2026 telah ditetapkan yaitu: "Aktualisasi hutan untuk pangan, energi dan sumber daya air serta hilirisasi produk hutan dalam mendukung pertumbuhan wilayah" dengan fokus pada pemulihan hutan, ketahanan pangan dan energi berbasis hutan (agroforestry, bioekonomi), hilirasasi produk, perlindungan lingkungan, digitalisasi tata kelola, dan pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja BPKH Wilayah VIII Tahun 2026 ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029. Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif, dan terukur agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta memberikan gambaran seluruh kegiatan BPKH Wilayah VIII yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, sehingga dapat digunakan sebagai dasar utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BPKH Wilayah VIII Tahun Anggaran 2026.



Gambar 1 Pengecekan Lapangan di Kawasan Taman Hutan Raya Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10)

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menyelenggarakan pemantapan kawasan hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, yang dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas Pokok

BPKH mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan.

3. Fungsi

Balai Pemantapan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, pemetaan kawasan hutan, dan sosialisasi batas kawasan hutan;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;
- d. pelaksanaan penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
- e. pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
- f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan di bidang planologi kehutanan;
- g. pelaksanaan penyebarluasan informasi geospasial kehutanan;

- h. pelaksanaan penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; dan
- i. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan suatu pemerintahan diperlukan struktur organisasi dan sumber daya manusia yang baik untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan. Penjelasan mengenai struktur organisasi dan sumber daya manusia pada BPKH Wilayah VIII adalah sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, struktur organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2 Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII

Pada BPKH Wilayah VIII dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsinya terdiri dari 1 (satu) Eselon III, 3 (tiga) Eselon IV, dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

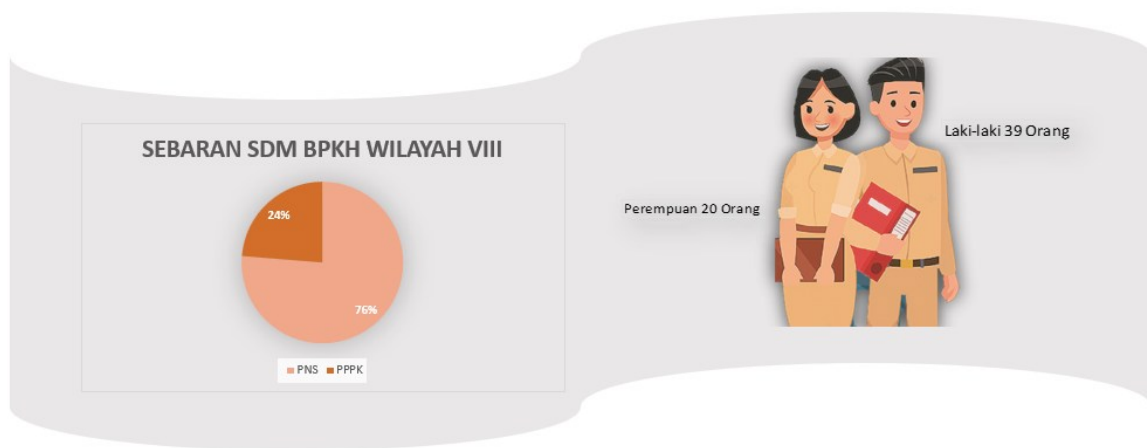
- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan;
- d. Seksi Sumber Daya Hutan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional di BPKH Wilayah VIII terdiri dari Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Surveyor Pemetaan (SURTA), Arsiparis, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ), Pranata Keuangan APBN, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Perencana, Pranata Komputer, dan Analis Hukum yang ditempatkan pada masing-masing seksi yaitu Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, dan Seksi Sumber Daya Hutan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi dengan tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Daya Manusia

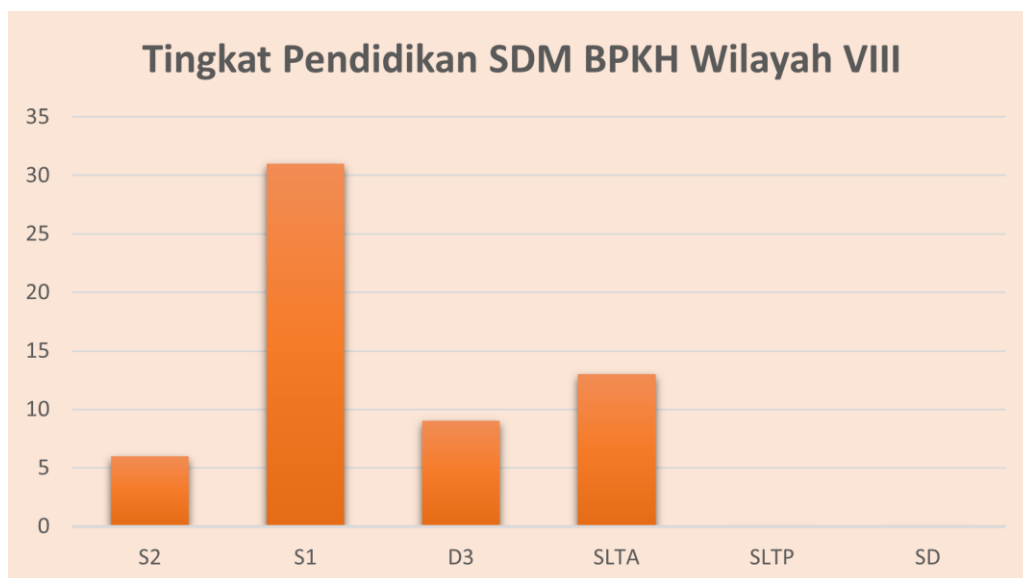
Modalitas sumber daya manusia BPKH Wilayah VIII hingga bulan Desember tahun 2025 adalah sebanyak 59 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari PNS dan PPPK :

- a. Golongan IV sebanyak 5 orang (laki-laki 3 orang, perempuan 2 orang);
- b. Golongan III atau setara sebanyak 34 orang (laki-laki 23 orang, perempuan 11 orang);
- c. Golongan II atau setara sebanyak 6 orang (laki-laki 2 orang, perempuan 4 orang); dan
- d. PPPK penuh waktu sebanyak 12 orang (laki-laki 9 orang, perempuan 3 orang), dan PPPK paruh waktu sebanyak 2 orang (laki-laki 2 orang).



Gambar 3 Sebaran SDM BPKH Wilayah VIII

Sumber : Kepegawaian BPKH Wilayah VIII Tahun 2025



Gambar 4 Sebaran SDM BPKH Wilayah VIII Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber : Kepegawaian BPKH Wilayah VIII Tahun 2025

Berdasarkan tingkat pendidikan hingga bulan Desember 2025 pada BPKH Wilayah VIII paling banyak adalah pegawai dengan kelompok pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 31 orang, diikuti kelompok pendidikan SLTA sebanyak 13 orang, kelompok pendidikan Diploma (D3) sebanyak 9 orang, dan kelompok pendidikan Magister (S2) sebanyak 6 orang. Dengan kondisi sebaran sumber daya manusia tersebut, BPKH Wilayah VIII telah memiliki sumber daya manusia yang cukup handal untuk mengemban tugas dan fungsinya. Akan tetapi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, seminar/webinar, bimbingan teknis tetap harus

dilakukan untuk menciptakan aparatur yang handal dan berkualitas. Aparatur yang handal dan berkualitas tentunya akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaannya, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja aparatur. Selain itu, kapasitas maupun kualitas sumber daya manusia juga merupakan kunci keberhasilan pencapaian kinerja yang terdapat pada suatu organisasi.

3. Pengarusutamaan

Dalam perencanaan tahun 2020-2024 telah ditetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Keenam pengarusutamaan ini tetap dilanjutkan ke dalam perencanaan tahun 2025-2029.

Dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target dari fokus pembangunan, yang akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) BPKH Wilayah VIII berpedoman pada pengarusutamaan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang juga tertuang pada Renstra BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029, yaitu :

a. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Peran BPKH Wilayah VIII dalam mendukung pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung adalah dengan kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan berupa kegiatan rekonstruksi batas kawasan hutan dan orientasi batas kawasan hutan, serta kegiatan perencanaan kawasan hutan berupa kegiatan verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan.

b. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Dalam Renja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2022 dijelaskan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan Kementerian Kehutanan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu : (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG. Peran BPKH Wilayah VIII dalam mendukung pengarusutamaan gender adalah terdapatnya pegawai perempuan yang mengikuti kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, inventarisasi sumber daya hutan, serta perencanaan kawasan hutan.

c. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan modal sosial budaya pada BPKH Wilayah VIII berkaitan dengan telah dilaksanakannya kegiatan inventarisasi sosial budaya yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan.

d. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan big data. Peran BPKH Wilayah VIII dalam pengarusutamaan transformasi digital adalah dengan turut mendukung Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (IPSDH) sebagai walidata yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan dan penyebarluasan data lingkup Kementerian Kehutanan.

e. Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui Komitmen terhadap Perubahan Iklim, *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *Net Sink* FOLU

Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi hingga tahun 2030 sebesar 29% sampai dengan 41% bila dengan dukungan internasional dari berbagai sektor. Sektor kehutanan berkewajiban untuk menurunkan emisi sebesar 17,2%, sementara sektor lain yang meliputi sektor energi sebesar 11%, pertanian sebesar 0,32%, industri sebesar 0,10%, dan limbah sebesar 0,38%.

Berdasarkan kesepakatan Paris (Paris Agreement) untuk menahan kenaikan suhu global, memandatkan kepada negara yang meratifikasi PA untuk menyusun rencana jangka panjang rendah karbon/Long Term Strategy (LTS). Untuk itu pemerintah Indonesia telah menetapkan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim melalui dokumen Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050.

Di dalam dokumen LTS-LCCR, upaya Indonesia untuk penurunan emisi GRK nasional tahun 2030 akan dipercepat pencapaiannya. Diharapkan pada 2030 sektor Forestry and Other Land Use (FoLU) sudah mencapai kondisi penyerapan bersih (net sink) karbon sektor hutan dan penggunaan lahan. Dengan demikian komitmen Indonesia sesuai kontribusi penurunan emisi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution – NDC) pada 2030 akan tercapai. NDC merupakan salah satu acuan pelaksanaan komitmen mitigasi perubahan iklim dengan rencana penurunan emisi hingga tahun 2030.

Terdapat enam aksi mitigasi utama di sektor FoLU yaitu kegiatan pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+, pembangunan hutan tanaman industri, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan, pengelolaan lahan gambut termasuk mangrove, dan peningkatan peran konservasi keanekaragaman hayati. Program pokok untuk menuju Net Sink FoLU 2030 diantaranya pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut sampai dengan penegakan hukum, serta dilengkapi implementasi pengembangan sistem informasi dan kampanye publik. Dalam upaya pengarusutamaan komitmen terhadap Perubahan Iklim, Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Sink FoLU akan berperan secara tidak langsung sebagai pendukung upaya-upaya mitigasi perubahan iklim dan kebijakan turunannya melalui percepatan penetapan kawasan hutan, pemantapan kawasan hutan yang legal dan legitimate, pemantauan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumberdaya hutan dan penghitungan laju deforestasi.

Dalam mendukung pengurangan emisi GRK, BPKH Wilayah VIII menjadi salah satu Tim Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga dapat mendorong tercapainya sasaran kegiatan yaitu tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030, mendukung net zero emission pada sektor kehutanan serta memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global, dengan memperhatikan visi Indonesia yang lebih dalam dokumen LTS-LCCR.

f. Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi (Zona Integritas-ZI)

Untuk mendukung terwujudnya pengarusutamaan di berbagai bidang di atas serta tercapainya tujuan program dan kegiatan yang direncanakan diperlukan penataan birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, akuntabel, transparan, partisipatif dan dapat memberi layanan kepada masyarakat secara prima. Untuk itu diperlukan Reformasi Birokrasi yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian predikat Zona Integritas. Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Unit Organisasi Pemerintahan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) akan diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 (tujuh puluh lima) pada Zona Integritas yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporannya. Sementara Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 (tujuh puluh lima) pada Zona Integritas yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporannya.

BPKH Wilayah VIII akan senantiasa berupaya untuk memperoleh predikat-predikat di atas agar penyelenggaraan unit kerja menerapkan tata pemerintahan yang baik (good governance), efektif dan efisien, akuntabel, transparan, partisipatif dan dapat memberi layanan kepada masyarakat secara prima kepada seluruh stakeholder.



Gambar 5 Penerimaan Penghargaan Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju WBK oleh MenpanRB

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025

A. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024 dan Prognosis Tahun 2025

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam pencapaian sasaran tahun 2024 dan 2025, sejumlah langkah telah dilakukan oleh BPKH Wilayah VIII sesuai dengan Indikator Kinerja Program (IKP) yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Program (IKP) digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pencapaian Kinerja Kegiatan BPKH Wilayah VIII Tahun 2024 seperti pada tabel berikut :

Tabel 1 Pencapaian Kinerja Sasaran BPKH Wilayah VIII Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (Volume)	Capaian	Persentase (%)
1	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	1 Layanan	1 Layanan	100
2	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	1 Layanan	1 Layanan	100
3	Terselesaikannya pelepasan kawasan	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (Volume)	Capaian	Persentase (%)
	hutan untuk TORA	BATB objek TORA dalam Kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Kebijakan	Kebijakan	
4	Terselesaikannya penetapan seluruh Kawasan hutan	Layanan Penyelesaian Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
5	Tersedianya dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	2 Layanan	2 Layanan	100
6	Tersedianya dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1 Layanan	1 Layanan	100
7	Terlayani permohonan penggunaan Kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan Kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	25 Badan Usaha	25 Badan Usaha	100
8	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (Volume)	Capaian	Persentase (%)
9	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
10	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Layanan Sarana Internal	90 Unit	90 Unit	100
11	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Layanan Prasarana Internal	1 Unit	1 Unit	100

Sumber : LKj BPKH Wilayah VIII Tahun 2024 dan Omspan 2024

Prognosis adalah perkiraan capaian target di tahun 2025 yang tercantum pada Rencana Kerja Tahun 2026, di mana waktu penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 di akhir tahun 2025. Prognosis Sasaran Program BPKH Wilayah VIII Tahun 2025 (sampai dengan Minggu I Desember 2025) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2 Prognosis Sasaran Program BPKH Wilayah VIII Tahun 2025 (sampai dengan Minggu I Desember 2025)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (Volume)	Capaian	Persentase (%)
1	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Data dan informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan	1 Layanan	1 Layanan	100,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (Volume)	Capaian	Persentase (%)
		Nasional di Wilayah kerja BPKH			
2	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100,00
3	Terselesaikannya Penetapan seluruh Kawasan Hutan	Layanan Penyelesaian Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100,00
4	Terselesaikannya Penetapan seluruh Kawasan Hutan	Layanan Penyelesaian Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100,00
5	Tersedianya dan termuktahirkannya data dan informasi SDH	Data dan informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah kerja BPKH	1 Layanan	1 Layanan	100,00
6	Tersedianya dan termuktahirkannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1 Layanan	1 Layanan	100,00
7	Terlayani permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	13 Badan Usaha	13 Badan Usaha	100,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (Volume)	Capaian	Persentase (%)
8	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	100,00
9	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100,00
10	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00

Pada tahun 2025, BPKH Wilayah VIII memiliki 2 (dua) program/kegiatan yang harus diselesaikan yaitu: 1. Program pengelolaan hutan berkelanjutan, dan 2. program dukungan manajemen.

Program/Kegiatan 1 : Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Pada program ini di BPKH Wilayah VIII berupa kegiatan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, telah ditetapkan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Berdasarkan peraturan tersebut, BPKH merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKH menyelenggarakan fungsi terkait pengelolaan hutan

berkelanjutan, antara lain yaitu: pelaksanaan penataan batas, rekontruksi batas, pemetaan kawasan hutan, dan sosialisasi batas kawasan hutan; pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan; pelaksanaan penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu; pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan di bidang planologi kehutanan; pelaksanaan penyebarluasan informasi geospasial kehutanan; dan pelaksanaan penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

Dalam rangka mendukung program pengelolaan hutan berkelanjutan tahun 2026 di BPKH Wilayah VIII melaksanakan kegiatan:

1. Data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKH sebanyak 4 (empat) layanan.
2. Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional sebanyak 1 (satu) layanan.
3. Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan sebanyak 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan.
4. Penguatan dan Penegasan batas Kawasan Hutan sebanyak 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan.
5. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa) sebanyak 4 (empat) Rekomendasi Kebijakan.
6. Hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH sebanyak 1 (satu) badan usaha.

Program/Kegiatan 2 : Program Dukungan Manajemen

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Dukungan Manajemen adalah meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan

efisien lingkup Direktorat Jenderal Plonologi Kehutanan. BPKH menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi. Dalam pelaksanaan proses bisnis dan manajemen pada BPKH Wilayah VIII diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, pengelolaan manajemen yang baik, serta terpenuhinya kebutuhan kantor. Kegiatan pada program dukungan manajemen pada tahun 2026 di BPKH Wilayah VIII tahun 2026 meliputi:

1. Layanan BMN sebanyak 1 (satu) layanan.
2. Layanan Umum sebanyak 1 (satu) layanan.
3. Layanan Perkantoran sebanyak 1 (satu) layanan.

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2024 dan Prognosis Tahun 2025

Berdasarkan Laporan Kinerja (LKj) BPKH Wilayah VIII Tahun 2024, pelaksanaan kegiatan BPKH Wilayah VIII berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 sebesar Rp 20.636.532.000,- (*Dua puluh milyar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah*). Adapun rincian realisasi keuangan dan fisik kegiatan BPKH Wilayah VIII tahun 2024 seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3 Rincian Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan BPKH Wilayah VIII Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan 2024 (%)	Capaian Fisik 2024 (%)
1	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	468.086.047	86,77	87,80
2	Meningkatnya layanan kajian tata	Layanan kajian tata lingkungan	700.638.744	98,68	98,74

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan 2024 (%)	Capaian Fisik 2024 (%)
	lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH			
3	Inventarisasi dan Verifikasi Objek TORA dalam Kawasan Hutan dan Penataan Batas KH untuk Penyelesaian TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan dan Penataan Batas KH untuk penyelesaian TORA	3.632.001.764	97,99	100
4	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan	140.934.827	56,37	51,76
5	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKH	105.853.9090	98,00	100
6	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	110.344.402	96,06	96,87
7	Hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Dokumen hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1.226.740.766	99,01	98,98
8	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Layanan umum	792.228.459	98,05	98,05

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan 2024 (%)	Capaian Fisik 2024 (%)
9	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Layanan perkantoran	8.616.877.729	99,96	100
10	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Layanan sarana internal	1.214.751.950	100	100
11	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Layanan prasarana internal	2.935.030.900	99,98	100
	Total		19.943.489.497	98,51	98,35

Sumber : LKj BPKH Wilayah VIII Tahun 2024 dan Omspan 2024

Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang diterapkan dalam pencapaian kinerja tahun 2024 (Sumber : LKj BPKH Wilayah VIII Tahun 2024) adalah sebagai berikut :

1. Metode Pelaksanaan : Pada program kualitas lingkungan hidup dengan kegiatan Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH Wilayah VIII Denpasar dan kegiatan Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKH, serta Kegiatan Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara partisipatif baru dilaksanakan pada triwulan ke empat dikarenakan pelaksanaannya harus berkonsultasi dengan pusat dan adanya perubahan Juknis pelaksanaan.

2. Waktu Pelaksanaan :

pada kegiatan hasil verifikasi penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH Wilayah VIII Denpasar baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus 2023

dikarenakan tenggat waktu pembayaran PNPB IPPKH PT. AMNT (wajib bayar) pada bulan Agustus 2024 secara Desk Analysis dan kegiatan verifikasi penggunaan Kawasan hutan pada PT. Sumbawa Juta Raya dan Perusahaan lainnya baru dilaksanakan pada bulan November 2024 dikarenakan tenggat pembayaran pada bulan Januari 2025.

3. Realisasi Fisik dan Anggaran

- a. Pada Output 5433. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, kegiatan Inventarisasi, verifikasi dan BATB Objek TORA dalam Kawasan Hutan terdapat potensi sisa ± Rp.1.500.000.000,- dikarenakan efesiensi Penyelenggaraan Rapat – Rapat INVER TORA 3 (tiga) Kabupaten (Lombok Utara, Lombok Tengah dan Sumbawa Barat) di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang awalnya dianggarkan untuk masing – masing kabupaten, di gabung sekaligus pembahasan dalam 1 (satu) kegiatan dan pengurangan luasan dikarenakan adanya revisi Lokasi peta indikatif sehingga luasan PPTPKH berkurang serta banyak yang menjadi perhutanan sosial sehingga dikeluarkan dari Objek Inventarisasi PPTPKH.

Serta hasil rekomendasi Tata Batas TORA untuk 2 (dua) Kabupaten Bimab awalnya sepanjang 10,20 km realisasi 9,53 km dan Kabupaten Lombok Timur awalnya 24,23 km realisasinya sepanjang 7,2 km yang berkurang luasannya yang awalnya direkomendasikan perubahan Kawasan hutan ternyata menjadi penggunaan Kawasan hutan.

- b. Pagu Belanja Pegawai masih belum mencukupi sehingga potensi kekurangan sebesar Rp.1.055.567.059,- karena terdapat penambahan PPPK sebanyak 10 (sepuluh) orang, serta adanya kenaikan tunjangan kinerja pegawai lingkup KLHK yang awalnya 70% menjadi 80%.
- c. Adanya sisa realisasi anggaran perjalanan dinas dikarenakan ada penghematan/*Self Blocking* anggaran Perjalanan dinas sebesar Rp.292.609.000,- sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 Hal Langkah-langkah penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 Tanggal 7 November 2024.

Upaya tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pada kegiatan Kajian Tata lingkungan dan Kegiatan Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara partisipatif telah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pusat atau direktorat terkait petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
2. Pada kegiatan verifikasi PNPB PKH yang selalu dianggarkan setiap tahun, pengajuan MP PNPB dan Perencanaan di awal agar disesuaikan ke bulan tenggat waktu pembayaran agar kegiatan dilaksanakan tepat waktu dan tepat guna;
3. Sisa anggaran kegiatan Inventarisasi dan verifikasi Objek TORA dalam kawasan hutan, dipergunakan untuk membiayai Kunjungan Kerja Ditjen PKTL di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam rangka peringatan 17 Agustus 2024 di Kabupaten Sembalun, kegiatan Perkemahan Bakti saka kalpataru dan saka wanabakti Tingkat Nasional ke 2 (dua) yang akan dilaksanakan tanggal 21 s/d 27 September 2024 bertempat di Bumi Perkemahan Cibubur Jakarta sebanyak 20 (duapuluh) orang dari Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta kegiatan Rapat Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik BPKHTL Wilayah VIII Denpasar di Grand Palace Sanur pada tanggal 5 November 2024 dan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kinerja Tahun 2024 dan Konsolidasi Kegiatan Tahun 2025 Lingkup Direktorat Jenderal PKTL tanggal 8 – 9 November 2024 serta Pengadaan Modal Optimalisasi Penunjang Penataan Kawasan Hutan berupa GPS Geodetik RTK sebanyak 2 (dua) set dan kelengkapan penunjangnya;
4. Kekurangan Belanja Pegawai telah di penuhi kekurangannya dari Revisi belanja pegawai tahap I – tahap III dengan revisi terpusat;
5. Adanya self blocking/penghematan Anggaran perjalanan dinas, sehingga perjalanan dinas dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Perubahan II) BPKH Wilayah VIII Denpasar memperoleh anggaran sebesar Rp. 19.156.145.000,- (*Sembilan belas milyar seratus lima puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*) dengan rincian kegiatan dan besar anggaran sebagai berikut :

Tabel 4 Rincian Kegiatan dan Besar Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Perubahan II) BPKH Wilayah VIII

Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	800.000.000
Pengukuhan Kawasan Hutan	5.492.010.000
Pengendalian Kawasan Hutan	3.179.088.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	9.685.047.000
Jumlah	19.156.145.000

Penyerapan anggaran (Realisasi Keuangan) hingga bulan Desember 2025 adalah Rp. 18.082.616.213,- atau 99,99% dengan Realisasi Fisik sebesar 100%. Adapun prognosis realisasi anggaran BPKH Wilayah VIII sampai dengan bulan Desember tahun 2025 dengan posisi blokir sebesar Rp. 1.072.305.000 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5 Prognosis Realisasi Anggaran Pada BPKH Wilayah VIII sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Kegiatan dan Pagu Efektif

Output/ Komponen	Pagu	Realisasi (s/d 15 Desember 2025)	%	Realisasi (s/d 31 Desember 2025)	%
Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di wilayah kerja BPKH	275.092.000	268.799.952	97,71	275.083.152	100
Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	1.444.920.000	1.283.475.795	88,83	1.444.376.159	99,96

Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan	3.621.140.000	3.567.026.580	98,50	3.620.765.008	99,99
Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	2.429.317.000	2.376.469.213	97,82	2.429.195.213	99,99
Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah BPKH	628.324.000	588.576.496	93,67	628.274.896	99,99
Layanan BMN	5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	100
Layanan Umum	275.000.000	246.842.012	89,76	274.994.012	100
Layanan Perkantoran	9.405.047.000	8.609.212.539	91,53	9.404.927.773	100
Total	18.083.840.000	16.945.402.587	93,70	18.082.616.213	99,99

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran (tanpa blokir) tahun 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 diperkirakan sebesar Rp. 18.082.616.213,- setara dengan 99,99%. Sedangkan perkiraan realisasi anggaran (dengan blokir) tahun 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 94,39%.



Gambar 6 Pendampingan Batas Kawasan Hutan di KPH Bali Selatan

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2026

A. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026, arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan periode 2025-2029 disusun untuk menjawab dinamika pembangunan sektor kehutanan yang semakin kompleks. Peran planologi kehutanan tidak hanya terbatas pada penataan ruang dan perencanaan kawasan hutan, tetapi juga mencakup fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, dan kebutuhan pembangunan nasional. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berfungsi sebagai garda depan dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan kehutanan didasarkan pada data yang akurat, sistem tata kelola yang transparan, serta prinsip keadilan bagi seluruh pemangku ekosistem hutan sekaligus meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap ketahanan pangan, energi, dan air. Dengan demikian, arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan menjadi instrumen penting untuk mengarahkan pembangunan kehutanan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

Penyusunan arah kebijakan ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap tuntutan publik. Transparansi informasi dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun legitimasi kebijakan sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan. Reformasi birokrasi yang berjalan di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan diarahkan untuk menghasilkan organisasi yang lebih adaptif, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik secara efektif. Hal ini diperkuat dengan pengawasan internal yang sistematis, sehingga setiap program dan kegiatan dapat dijalankan sesuai dengan standar kinerja dan prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, arah kebijakan tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis perencanaan hutan, tetapi juga pada aspek kelembagaan dan tata kelola pemerintahan.

Secara keseluruhan arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memuat visi yang menyatukan berbagai dimensi pembangunan kehutanan. Dimensi ekologis diwujudkan melalui perlindungan kawasan hutan dan

pengendalian penggunaan yang berbasis lingkungan. Dimensi sosial diwujudkan dengan menjamin keadilan akses serta pengakuan hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat, dalam pengelolaan kawasan hutan. Sementara itu, dimensi ekonomi diwujudkan melalui kontribusi hutan terhadap ketahanan pangan, energi, dan air, sekaligus mendukung agenda nasional mengenai ekonomi hijau dan rendah karbon. Dengan integrasi ketiga dimensi tersebut, arah kebijakan dan strategi planologi kehutanan menjadi instrumen utama untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan periode 2025–2029 kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah fokus utama. Fokus ini mencakup peningkatan kualitas data dan informasi spasial, optimalisasi perencanaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate, peningkatan akuntabilitas penggunaan kawasan hutan, serta penguatan pengawasan internal dan reformasi birokrasi. Seluruh fokus tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mendukung dalam membangun tata kelola kehutanan yang kuat, transparan, dan berkeadilan. Adapun arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan terdiri dari (1) Peningkatan Kualitas Data dan Informasi yang Akurat, Mutakhir, dan Terpadu dengan Adanya Basis Data dan Jaringan Data Spasial, (2) Mengoptimalkan Perencanaan, Perubahan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang Berkeadilan, (3) Pengukuhan Kawasan Hutan yang Legal dan Legitimate, (4) Meningkatkan Akuntabilitas dan Keberlanjutan Penggunaan Kawasan Hutan Melalui Penguatan Tata Kelola Penggunaan Kawasan Hutan yang Berbasis Lingkungan, Transparan, dan Taat Regulas, serta (5) Penguatan Pengawasan Internal dan Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan Profesional dan Berintegritas. Dengan arah kebijakan dan strategi ini, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai institusi perencanaan dan pengendali tata ruang kehutanan yang mampu menjawab tantangan nasional maupun global.

Dukungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Terhadap RPJMN 2025–2029

Prioritas 2			Prioritas 6		
143.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			143.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		
KODE	Nama Program/Kegiatan/KRO/RO (Proyek)	Target 2029	KODE	Nama Program/Kegiatan/KRO/RO (Proyek)	Target 2029
143.FF.7266 Pengukuhan Kawasan Hutan			143.FF.7266 Pengukuhan Kawasan Hutan		
143.FF.7266.PBV.002	Penetapan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	38 Rekomendasi Kebijakan	143.FF.7266.PBV.001	Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	20 Rekomendasi Kebijakan
143.FF.7266.PBV.003	Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	38 Rekomendasi Kebijakan	143.FF.7266.PBV.004	Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	38 Rekomendasi Kebijakan
143.FF.7266.PBV.005	Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan	22 Rekomendasi Kebijakan			
143.FF.7267 Perencanaan Kawasan Hutan					
143.FF.7267.PBV.001	Penguatan dan Pengendalian Perencanaan Kawasan Hutan Nasional dan Daerah	25 Rekomendasi Kebijakan			
143.FF.7268 Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan					
143.FF.7268.QAC.001	Hasil Verifikasi PIRP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	105 Badan Usaha			
143.FF.7268.QAC.002	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah BPKH	470 Badan Usaha			

Gambar 7 Dukungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2026

Sumber : Renja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memberikan dukungan nyata terhadap Prioritas Nasional (PN), terutama pada PN 2 dan PN 6. Pada PN 2, arah dukungan diwujudkan melalui Program Prioritas (PP) penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari untuk meneguhkan legalitas dan legitimasi kawasan hutan. Dukungan terhadap PN 6 berfokus pada Program Prioritas Reforma Agraria dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan penerima manfaat. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki peran strategis dalam mendukung arah kebijakan Kementerian Kehutanan untuk periode 2025-2029. Beberapa kebijakan utama yang menjadi fokus adalah (1) Perlindungan Kawasan Hutan, (2) Penguasaan Hutan yang Berkeadilan, (3) Alokasi ruang Pemanfaatan Hutan Untuk Ketahanan Pangan, Energi, dan Air, (4) *One Map Policy*, dan (5) Digitalisasi Layanan Kehutanan.

BPKH Wilayah VIII sebagai Unit Pelaksana Teknis di daerah turut mendukung Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) yang menjadi fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 6 Dukungan BPKH Wilayah VIII Pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
Dalam Pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun 2026

Program	Aktivitas/Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	350.970.000
	Penguatan Kawasan Hutan	2.271.070.000
	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	60.000.000
Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	9.186.811.000
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar		11.868.851.000

Dalam proses penyusunan rencana kerja tahun 2026, telah diusung tema pembangunan kehutanan tahun 2026 yaitu: "Aktualisasi hutan untuk pangan, energi dan sumber daya air serta hilirisasi produk hutan dalam mendukung pertumbuhan wilayah". Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan merupakan lokomotif pembangunan kehutanan, yang memiliki peran utama di dalam pencapaian tema pembangunan kehutanan tahun 2026 serta mewujudkan Kemantapan Kawasan Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial. Hal ini diupayakan melalui pelaksanaan dua program Pembangunan yaitu Pembangunan hutan berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen.

Program pembangunan hutan berkelanjutan memiliki sasaran program yaitu:

1. Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.
2. Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan.

Pada program dukungan manajemen terdapat sasaran program yaitu :

1. Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

2. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan.

B. Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2026

Pelaksanaan pembangunan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan pada BPKH Wilayah VIII tahun 2026 dengan sumber dana yang ditetapkan dan sumber daya yang dimiliki maka dilakukan dengan memaksimalkan pencapaian target pada tahun 2026. Hal tersebut juga perlu memperhatikan hasil evaluasi rencana kerja pada tahun sebelumnya dalam rangka percepatan pelaksanaan rencana kerja ke depan. Program dalam rencana kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII yaitu Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen. Pada masing-masing program ditetapkan dengan sasaran program dan indikator kinerja program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan sekaligus menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan. Adapun program, sasaran program, kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target pada BPKH Wilayah VIII tahun anggaran 2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7 Program, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program pada BPKH Wilayah VIII Tahun Anggaran 2026

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan Pada BPKH Wilayah VIII	KRO/RO	Target
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Menurunkan emisi GRK dari sektor yang mendukung pembangunan rendah karbon, melalui pelaksanaan inventarisasi sumber daya hutan	Terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	5 Dokumen
			Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH		Penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan Pada BPKH Wilayah VIII	KRO/RO	Target
	Meningkatkan pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan kawasan hutan, melalui menjaga dan mengendalikan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Menjaga dan Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	Jumlah penerimaan PNPB dari Penggunaan Kawasan Hutan	-	-	-
			Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	1 Badan Usaha
			Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	-	-	-
	Menjamin kecukupan kawasan dan perlindungan hutan, melalui upaya meningkatkan pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, penyediaan peta penetapan dan kelembagaan KPH, serta penyediaan layanan informasi dan analisis geospasial tematik kehutanan	Meningkatkan pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses	-	-	-
		Menyelesaikan penetapan seluruh kawasan hutan	Pemutakhiran kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan	-	-	-
			Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	-	-	-
			Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	Penguatan Kawasan Hutan	Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan	1 Rekomendasi kebijakan
		Tersedianya peta penetapan dan kelembagaan	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi	-	-	-

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan Pada BPKH Wilayah VIII	KRO/RO	Target
		KPH	Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras	-	-	-
		Tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik Kehutanan	Tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik LHK	-	-	-
	Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA, melalui penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan kawasan hutan	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	-	-	-
			Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	1 Rekomendasi kebijakan
Dukungan Manajemen	Meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif, dan efisien.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	1. Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Layanan Umum	1 Layanan
			2. Level maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan			
					Layanan Perkantoran	1 Layanan

C. Kerangka Pendanaan Belanja Tahun 2026

BPKH Wilayah VIII dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, sehingga dalam pelaksanaan seluruh kegiatannya mengikuti Program Planologi Kehutanan. Untuk menjalankan program, sasaran program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan pada BPKH Wilayah VIII, seluruh kegiatannya pada tahun 2026 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.868.851.000,- yang terdiri dari sumber dana Rupiah Murni (RM) Rp. 9.186.811.000,- dan dana PNPB Rp. 2.682.040.000,-. Alokasi anggaran BPKH Wilayah VIII tahun 2026 per program seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 8 Alokasi Anggaran BPKH Wilayah VIII Tahun 2026 Per Program

Program	Alokasi Anggaran (Ribu Rupiah)
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	2.682.040.000
Dukungan Manajemen	9.186.811.000
Total	11.868.851.000

Rincian alokasi anggaran pada BPKH Wilayah VIII per komponen tahun 2026 seperti pada tabel berikut :

Tabel 9 Rincian Alokasi Anggaran Pada BPKH Wilayah VIII Per Komponen Tahun 2026

No.	Aktivitas BPKH Wilayah VIII	Komponen	Target	Anggaran
1	Penguatan Kawasan Hutan	Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	870.000.000
		Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.062.050.000
		Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa)	4 Rekomendasi Kebijakan	339.020.000

No.	Aktivitas BPKH Wilayah VIII	Komponen	Target	Anggaran
2	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	4 Dokumen	200.970.000
		Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	1 Dokumen	150.000.000
3	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	1 Badan Usaha	60.000.000
4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Layanan BMN	1 Layanan	10.000.000
		Layanan Umum	1 Layanan	40.000.000
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	9.136.811.000
Total				11.868.851.000

Rencana Kegiatan BPKH Wilayah VIII Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan meliputi kegiatan :
 - a. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di wilayah kerja BPKH :
 - 1) Inventarisasi Hutan Nasional pada Lahan Kering NTB (2 Klaster 2 Regu);
 - 2) Inventarisasi Hutan Nasional pada Lahan Kering Bali (2 Klaster 2 Regu);
 - 3) Cek Lapangan Hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang di Provinsi Bali (Bangli Tabanan).
 - b. Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan :
 - 1) Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH (Kabupaten Sumbawa);
 - 2) Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH (Kabupaten Sumbawa);
 - 3) Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH (Kabupaten Dompu);

- 4) Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH (Kabupaten Dompu).
- c. Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan :
 - 1) Orientasi Batas KH. Dodo Jaranpusang (RTK. 64), sepanjang 26 Km (lokasi pegunungan);
 - 2) Orientasi Batas KH. Pantai Alas, sepanjang 42 Km (Lokasi pegunungan);
 - 3) Orientasi Batas KH. Gunung Sasak (RTK.3), sepanjang 13 Km (lokasi pegunungan);
 - 4) Rekonstruksi Batas KH. Pamali (RTK.52), sepanjang 33 Km (lokasi pegunungan);
 - 5) Rekonstruksi Batas KH. Sekaroh (RTK.15), sepanjang 70 km (lokasi pegunungan);
 - 6) Rekonstruksi Batas Kawasan Moyo (RTK.52) dan Satonda (RTK.35), sepanjang 127 Km (lokasi pegunungan);
 - 7) Bimbingan Teknis Kegiatan Rekonstruksi dan Orientasi Batas Kawasan Hutan;
 - 8) Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Provinsi Bali);
 - 9) Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Provinsi NTB).
- d. Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH :
 - 1) Verifikasi Lapangan PNBK Penggunaan Kawasan Hutan PT. Sumbawa Jutaraya.
2. Program Dukungan Manajemen meliputi kegiatan :
 - a. Layanan BMN
 - b. Layanan umum :
 - 1) Penyusunan Rencana Program;
 - 2) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi;
 - 3) Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan;
 - 4) Layanan Kepegawaian;
 - c. Layanan perkantoran :
 - 1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
 - 2) Perawatan Kendaraan Roda Empat.
 - 3) Perawatan Kendaraan Roda Dua.
 - 4) Langganan Daya dan Jasa.

- 5) Operasional Satker.
- 6) Perawatan Gedung Kantor.
- 7) Perbaikan Peralatan Kantor.

D. Penguatan Belanja Tahun 2026 (*Budget Tagging*)

Penandaan anggaran atau *budget tagging* merupakan praktik mengidentifikasi, mengukur, dan memantau kegiatan dan pengeluaran yang relevan dengan isu-isu tertentu. Informasi yang dihasilkan dari penandaan anggaran dapat digunakan untuk analisis dan ulasan kebijakan atas isu, perencanaan atau penganggaran, atau untuk memperkuat akuntabilitas atas komitmen mengatasi isu dimaksud. Penandaan anggaran dikembangkan sebagai alat untuk memetakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai Kementerian/Lembaga untuk menanggulangi isu tertentu yang bersifat lintas sektor (lintas organisasi dan fungsi), seperti penanggulangan kemiskinan, gender, tujuan pembangunan internasional, dan perubahan iklim.

Tahun 2026, untuk mendukung agenda pemerintah mencapai target pengendalian iklim, pengarusutamaan gender, serta kebijakan pembangunan nasional, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam hal ini memiliki komitmen untuk mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan agenda pemerintah tersebut dalam setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan bidang kehutanan. Untuk mendukung pencapaian komitmen tersebut, telah dilakukan penandaan atau tagging anggaran pada beberapa kegiatan pada tahun 2026.

Penandaan dimaksud dilakukan dengan memberikan tanda dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang berguna untuk menelusuri dan mengidentifikasi besaran anggaran yang digunakan untuk membiayai output yang spesifik dari kegiatan terkait baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung (pendukung). Penandaan anggaran tahun 2026 terdapat pada dukungan kegiatan Prioritas Nasional dan dukungan tematik (anggaran responsif gender dan mitigasi perubahan iklim). Berikut adalah rincian penandaan anggaran tahun 2026:

Tabel 10 Penandaan Anggaran Pada BPKH Wilayah VIII Tahun 2026

Penandaan	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)
Tematik		1.740.000.000
Anggaran Responsif Gender		870.000.000
	Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	870.000.000
Mitigasi Perubahan Iklim		870.000.000
	Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	870.000.000
Prioritas Nasional		2.331.070.000
PN 02 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		1.122.050.000
	Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan	1.062.050.000
	Hasil Verifikasi PNBPNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	60.000.000
PN 06 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan		1.209.020.000
	Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	870.000.000
	Sosialisasi Batas Kawasan hutan (Desa)	339.020.000

Pada tahun 2024 dan 2025, BPKH Wilayah VIII telah melakukan langkah-langkah yang dapat mendorong pelaksanaan kegiatan tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya. Adapun kegiatan yang telah dibangun adalah :

1. Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada tahun

2024, BPKH Wilayah VIII mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan dari Menteri Kehutanan sebagai Unit Kerja Berintegrasi Menuju Bebas Dari Korupsi Tahun 2024 (Kategori Unit Kerja Yang Berkomitmen Membangun Zona Integritas). Penghargaan ini menjadi pengungkit untuk menjadikan nilai-nilai zona integritas, wilayah bebas korupsi sebagai budaya kerja bagi seluruh pegawai BPKH Wilayah VIII.

2. Sertifikasi ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu

Sejak tahun 2023, BPKH Wilayah VIII telah menerapkan SNI ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu dan telah melaksanakan penilikan pada tahun 2024. Penerapan SNI ISO 9001:2015 akan membantu suatu organisasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produk atau jasa yang dihasilkan, memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, meningkatkan daya saing organisasi, meningkatkan kredibilitas organisasi, dan meningkatkan performa organisasi.

3. Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Sejak tahun 2024, BPKH Wilayah VIII telah menerapkan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Penerapan SNI ISO 37001:2016 akan membantu suatu organisasi dalam membangun, mengimplementasikan, dan meningkatkan kepatuhan anti penyuapan. Tujuan dari SNI ISO 37001:2016 adalah untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi penyuapan; membantu organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari risiko penyuapan; dan membantu organisasi dalam meningkatkan reputasi dan mendapatkan kepercayaan dari publik.

4. Pengelolaan Kearsipan

BPKH Wilayah VIII di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah siap untuk mendukung pembangunan nasional, baik kesiapan dari sisi ekologi maupun ekonomi, khususnya terkait kepastian kawasan yang bermuara pada kepastian usaha. Dalam sejarahnya yang panjang, Planologi Kehutanan memiliki banyak arsip-arsip penting yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan maupun pemanfaatan kawasan hutan. Oleh karena itu, pengelolaan kearsipan yang baik menjadi kebijakan bersama dan utama untuk memastikan bahwa

seluruh arsip terjaga keamanannya, kualitasnya, dan penataannya, sehingga dapat dimunculkan kapanpun diperlukan.

5. Pengembangan Website

Pengembangan website BPKH Wilayah VIII ditujukan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat guna mendapatkan informasi dan pelayanan publik. Website merupakan salah satu strategi di dalam melaksanakan pengembangan e-government secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. Adanya *website* resmi merupakan wujud implementasi prinsip dari instansi pemerintah, yaitu transparansi dan kecepatan agar tersampainya seluruh informasi yang dibutuhkan masyarakat, seperti standar pelayanan untuk mendapatkan produk layanan dari instansi pemerintah.

6. Pengembangan Sosial Media

Media sosial dalam beberapa tahun terakhir menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengkomunikasikan program dan kegiatan kepada publik. Potensi audiens yang luas, teknologi yang tersedia, dan macam ragam konten yang dapat disajikan menjadikan media sosial sebagai platform yang potensial untuk ditumbuhkembangkan sebagai bagian dari kampanye penyebaran informasi pemerintah. Langkah-langkah pendahuluan yang sudah dibangun pada tahun anggaran 2023 akan terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas, konsistensi layanan, dan kualitas konten. Perlu untuk mengembangkan kreatifitas tanpa keluar dari tujuan utama berupa penyebaran informasi, pelayanan publik, dan transfer pengetahuan kepada masyarakat luas. Sehingga BPKH diharapkan mampu membangun tim multimedia yang handal, cepat, beragam dan baru.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2026 ini mengacu pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026 dan Renstra BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029. Rencana Kerja ini merupakan acuan dasar bagi seluruh pelaksanaan kegiatan BPKH Wilayah VIII, sehingga diharapkan kegiatannya dapat direncanakan secara terarah, efektif, dan terukur agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Seluruh output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen RKA-K/L BPKH Wilayah VIII Tahun 2026 harus berdasarkan kepada output-output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja ini.

Dengan demikian diharapkan seluruh investasi BPKH Wilayah VIII di tahun 2026 dalam bentuk DIPA Tahun Anggaran 2026 dapat lebih terarah pengalokasiannya dan lebih optimal pemanfaatannya dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam bidang kehutanan. Selain itu diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII dengan sasaran pembangunan nasional sehingga target kinerja pada akhir tahun periode Renstra dapat tercapai. Komitmen untuk mengimplementasikan Rencana Kerja BPKH Wilayah VIII Tahun 2026 dan DIPA TA. 2026 selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII.

**LAMPIRAN MATRIKS RENCANA KERJA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII TAHUN ANGGARAN 2026**

Kementerian : **KEMENTERIAN KEHUTANAN**
Unit Organisasi : **DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN**
Program : **PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN**
Unit Kerja : **BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII DENPASAR**

No.	Kegiatan	Komponen	Target 2026	Sub Komponen		Anggaran
1	2	3	4	5		6
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN						
1	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaaan Tanah dalam Kawasan Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	051	Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	870.000.000
				A.	Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH (Kabupaten Sumbawa)	72.305.000
				B.	Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH (Kabupaten Sumbawa)	187.030.000
				C.	Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH (Kabupaten Dompus)	85.454.000
				D.	Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH (Kabupaten Dompus)	90.518.000
	Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan	2 Rekomendasi Kebijakan	051	Orientasi dan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan	1.062.050.000	

No.	Kegiatan	Komponen	Target 2026	Sub Komponen		Anggaran
				A.	Orientasi Batas KH. Dodo Jaranpusang (RTK. 64), sepanjang 26 Km (lokasi pegunungan)	42.288.000
				B.	Orientasi Batas KH. Pantai Alas, sepanjang 42 Km (Lokasi pegunungan)	70.471.000
				C.	Orientasi Batas KH. Gunung Sasak (RTK.3), sepanjang 13 Km (lokasi pegunungan);	31.378.000
				D.	Rekonstruksi Batas KH. Pamali (RTK.52), sepanjang 33 Km (lokasi pegunungan)	132.740.000
				E.	Rekonstruksi Batas KH. Sekaroh (RTK.15), sepanjang 70 km (lokasi pegunungan)	187.062.000
				F.	Rekonstruksi Batas Kawasan Moyo (RTK.52) dan Satonda (RTK.35), sepanjang 127 Km (lokasi pegunungan)	356.519.000
				G.	Bimbingan Teknis Kegiatan Rekonstruksi dan Orientasi Batas Kawasan Hutan	23.627.000
		Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa)	4 Rekomendasi Kebijakan	051	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (DESA)	339.020.000
				H.	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Provinsi Bali)	71.292.000
				I.	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Provinsi NTB)	82.413.000

No.	Kegiatan	Komponen	Target 2026	Sub Komponen		Anggaran	
2	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	5 Dokumen	051	Inventarisasi Hutan Nasional	200.970.000	
				A.	Inventarisasi Hutan Nasional pada Lahan Kering NTB (2 Klaster 2 Regu)	59.093.000	
				B.	Inventarisasi Hutan Nasional pada Lahan Kering Bali (2 Klaster 2 Regu)	59.093.000	
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH		052	Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional	150.000.000	
		A.		Cek Lapangan Hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang di Provinsi Bali (Bangli Tabanan)	81.190.000		
3	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	5 Badan Usaha	051	Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	60.000.000	
				A.	Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	60.000.000	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	Layanan BMN	1 Layanan	052	Layanan BMN	10.000.000	
		Layanan Umum	1 Layanan	059	Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKH	40.000.000	
				A.	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	16.000.000	
				B.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	8.000.000	

No.	Kegiatan	Komponen	Target 2026	Sub Komponen		Anggaran
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	C.	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	8.000.000
				D.	Pengelolaan Kepegawaian	8.000.000
				001	Gaji dan Tunjangan	7.868.097.000
				A.	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	7.868.097.000
				002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.268.714.000
				A.	Perawatan Kendaraan Roda Empat	140.000.000
				B.	Perawatan Kendaraan Roda Dua	7.500.000
				C.	Langganan Daya dan Jasa	324.000.000
				D.	Operasional Satker	646.364.000
				E.	Perawatan Gedung Kantor	110.000.000
				F.	Perbaikan Peralatan Kantor	40.850.000
				TOTAL		



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII

Jl. Kapten Tantular No. 1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar - 80234

☎ (0361) 227-826 📞 0811-2899-8670 📷 bpkhwilayah8 📘 Bpkhti Wilayah VIII
🌐 bpkh8.planologi.kehutan.go.id ✉ bpkh08@gmail.com